



**Dinas Pendidikan Kab. Ketapang
Prov. Kalimantan Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70045237

Diberikan Kepada :

SMP SINAR BANGSA

JL. TENTEMAK LINGKAR KOTA

Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat

SK Ijin Operasional : 509/DISDIK.400.3.13/2023

Tanggal SK Ijin Operasional : 09-11-2023



Kab. Ketapang, 14 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ketapang

Dr. UCU SUARITNA S.Pd., M.Pd

NIP. 196809101991031007



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 509/DISDIK.400.3.13/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP SINAR BANGSA KECAMATAN DELTA PAWAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi SMP Sinar Bangsa Kabupaten Ketapang tanggal 10 September 2023 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Sinar Bangsa Kecamatan Delta Pawan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 509/DISDIK.400.3.13/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP SINAR BANGSA
KECAMATAN DELTA PAWAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	SMP SINAR BANGSA	JL. Tentemak Lingkar Kota, Kelurahan Mulia Baru, Kec. Delta Pawan	IZIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang SMP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian wewenang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Izin Operasional SMP Sinar Bangsa Kecamatan Delta Pawan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan SMP Sinar Bangsa Kecamatan Delta Pawan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasional dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 9 November 2028.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 09 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.



YAYASAN SINAR BANGSA

Jl. Tentemak Lingkar Kota, Kel. Mulia Baru
Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN
NOMOR: 003/SKP/VII/2024
TENTANG PENDIRIAN SMPS SINAR BANGSA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus tumbuh dan dikembangkan keberadaanya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
 - b. Bahwa Yayasan Sinar Bangsa hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan mengemban misi untuk menghadirkan Pendidikan yang berkualitas.
 - c. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud Yayasan Sinar Bangsa perlu mengembangkan suatu Pendidikan Anak Usia Menengah yang berkualitas dengan berorientasi pada kreativitas dan kemandirian anak-anak.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, b dan c, maka Yayasan Pendidikan Sinar Bangsa mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal SMP Swasta Sinar Bangsa.
- Mengingat :**
- a. Anggaran Dasar Yayasan Sinar Bangsa.
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sinar Bangsa.
 - c. Program Kerja Yayasan Sinar Bangsa.
- Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Sinar Bangsa pada Tanggal 01 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

- a. Mendirikan SMP Swasta Sinar Bangsa.
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP Swasta Sinar Bangsa untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalm bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Menengah.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ketapang

Pada Tanggal : 01 Juli 2024

Ketua Yayasan Sinar Bangsa



PETRUS, S. Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dewan Pembinaan Yayasan Sinar Bangsa
- 2. Kepala SMPS Sinar Bangsa
- 3. Arsip